

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia dalam memberikan hak desain industri menganut sistem stelsel konstitutif yang mengatur bahwa setiap pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran untuk pertama kali akan dianggap sebagai pemegang hak desain industri kecuali ditemukan bukti sebaliknya atau biasa disebut dengan asas *first to file* atau asas pendaftaran pertama sesuai dengan Pasal 10 UU Desain Industri. Akan tetapi, dalam pemberlakuan asas *first to file* atau asas pendaftaran pertama, Indonesia juga turut menggunakan asas kebaruan untuk menilai apakah suatu desain industri sesuai dengan syarat yang diatur dalam UU Desain Industri atau tidak. Hal ini diatur jelas pada Pasal 2 UU Desain Industri. Kedua asas tersebut saling berkaitan eksistensinya sehingga antara satu asas dengan satu asas lainnya saling memerlukan dalam praktik pemberlakuannya.
2. Perlindungan hukum terhadap Pendesain atau pemegang hak desain industri atas tindakan penggunaan desain industri untuk keperluan komersial tanpa izin pada praktiknya terdapat 2 (dua) alternatif cara. Pertama adalah perlindungan preventif yang bersifat mencegah terjadinya pelanggaran hak desain industri. Perlindungan ini tercermin

pada Pasal 2, 6, dan 9 UU Desain Industri yang menentukan syarat diberikannya hak desain industri, subjek desain industri, dan lingkupan dari hak yang diberikan. Yang kedua adalah perlindungan represif yang bersifat menanggulangi atau menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan dengan sifat ini tercermin pada Pasal 37, 39, 46, 47, dan 54 UU Desain Industri yang mengatur terkait dengan pembatalan pendaftaran desain industri, tata cara gugatan, langkah penyelesaian sengketa yang dapat diambil, dan beberapa ketentuan pidana sebagai ancaman atas adanya pelanggaran hak desain industri.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, beberapa saran yang dapat disampaikan Penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Selaku tim perancang peraturan UU Desain Industri, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia saat ini perlu menilik dan mengembangkan aturan terkait menjadi lebih rinci karena terdapat beberapa unsur dalam peraturan yang dianggap tidak tegas dan kurang lengkap sehingga menimbulkan kondisi UU Desain Industri yang tidak pasti. Seperti halnya terkait pengaturan pemeriksaan substantif yang wajib dilaksanakan di setiap permohonan pendaftaran yang masuk ke DJKI sehingga unsur kebaruan lebih terjamin eksistensinya untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan.

2. Perlindungan hukum desain industri dapat terlaksana dengan baik apabila pihak-pihak seperti Pendesain dan/atau Pemegang Hak Desain Industri serta masyarakat dapat bekerja sama untuk lebih meningkatkan kesadaran terkait pentingnya perlindungan hukum desain industri itu sendiri. Pendesain harus sadar atas pentingnya permohonan pendaftaran desain industri apabila desain yang dimilikinya memenuhi syarat dan ketentuan UU Desain Industri serta pandai memanfaatkan perlindungan hukum yang diperolehnya dengan sebaik-baiknya seperti melaporkan setiap pelanggaran hak desain industri yang dialami guna mencegah maraknya tindakan pelanggaran hak desain industri. Di samping itu, masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesadaran atas pentingnya perlindungan hukum desain industri perlu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku saat ini sehingga dengan begitu setiap individu akan mengetahui batasan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan sebagai upaya bentuk menghargai hak setiap masyarakat yang ada di Indonesia.